

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

NAPZA di Indonesia tergolong dalam kondisi yang *urgent* dan kompleks, yang dalam beberapa tahun ini masih hangat diperbincangkan. Dilihat dari banyaknya kasus penyalahgunaan NAPZA yang semakin meningkat dan berkembang dalam lingkup yang besar hingga kecil dalam sidikatnya. Penyalahgunaan dari NAPZA berakibat buruk bagi penggunanya baik dalam segi kehidupan sosial, ekonomi, keluarga hingga bermasyarakat.

Jatim menempati ranking 2 nasional pengguna NAPZA dengan pemakai aktif mencapai 900.000 orang. Sementara Pasuruan ranking ke-5 pengguna NAPZA di Jatim. Di Jatim BNN Kabupaten Pasuruan merupakan BNNK ke-16 yang merupakan darurat NAPZA. Wilayah Pasuruan semakin meningkat drastis untuk pengguna NAPZA. Sebagai buktinya, dari tahun 2017 lalu banyak 669 kasus menjadi 547 dan pada tahun 2018, mulai bulan Januari-April 2019, di Kabupaten Pasuruan sudah mencapai 470 kasus NAPZA. Pada akhir tahun ini, jumlah kasus bisa melebihi data dua tahun terakhir.¹

Aris Budi Prtiko, Pada tahun 2018, P2M (pencegahan dan pemberdayaan Masyarakat) pada BNN (Badan Narkotika Nasional) Kabupaten Pasuruan mengatakan. Catatan hasil kasus NAPZA yang masuk dalam Polres Pasuruan, didominasi kasus sabu-sabu dan obat keras berbahaya seperti pil koplo. Barang bukti yang disita antara lain ganja, sabu-sabu dan obat, pil koplo, obat keras, berbahaya dan yang lainnya.

¹Muhajir Arifin, BNN Pasuruan Resmi Beroperasi Ini Pesan Kepala BNNP Jatim, [detikNews](#), (Pukul 16:30 WIB: 26 Juli 2020)

Kebanyakan usia para pecandu yang tertangkap adalah usia produktif 18-35 tahun. Kita hanya bisa mengelimir, kalau untuk mengeradikasi tidak bisa, karena NAPZA itu juga digunakan dalam pengobatan, Menurut penuturan Aris, untuk mengeradikasi tidak bisa, namun upaya yang dapat diminimalisir penggunaan NAPZA.

Badan Narkotika Nasional (BNN) kabupaten Pasuruan pada tahun 2019, banyak melaksanakan berbagai upaya pencegahan akan bahaya NAPZA di semua kalangan. Dari kalangan anak-anak yang lebih diutamakan sekolah dasar dan menengah pertama yang menjadi incaran pelaku peredaran dan penyalagunaan NAPZA. Kepala BNNK Kabupaten Pasuruan menyampaikan, akbp Erlang Dwi Permata, kantor bnnk Kabupaten Pasuruan dengan menggelar jumpa Pers.

Menurut penuturan Erlang Dwi Permatas dengan adanya program baru “Bersih NAPZA” yang dilakukan pada tahun ini yaitu Program tersebut berisikan berbagai kegiatan diantaranya, sosialis, pemetaan jaringan hingga pemberantasan jaringan peredaran NAPZA. ”kami telah lakukan sosialisasi sebanyak 110 kali. Terdiri dari 28 di masyarakat, 73 dilingkungan pendidikan 4 intalansi pemerintah, dan 5 swasta katanya.²

Salah satu upaya yang dilakukan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Pasuruan, AKBP Erlang Dwi Permata Sebagai bentuk kepedulian terhadap tingginya tingkat penyalahgunaan NAPZA di masyarakat, dengan memberantas peredaran dan penggunaan NAPZA di wilayah Kabupaten Pasuruan. Pernyataan ini disampaikan dalam sambutannya di agenda Asistensi Penguatan Pembangunan Berwawasan Anti NAPZA yang digelar selama dua hari.

²Musrifah, *Studi Tentang Metode Penanganan Korban Penyalagunaan Narkotika Secara Islam*, (Yoyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2003), hlm. 3.

Dispora dan Diskominfo Kabupaten Pasuruan melakukan kerjasama yang dihadiri oleh seluruh organisasi sosial masyarakat. Seperti yang telah disampaikan Kepala BNN Kabupaten Pasuruan bahwa dalam perang melawan NAPZA bisa dilakukan secara bersama-sama. Dengan meminta kesediaan seluruh peserta yang hadir untuk bersedia menjadi relawan dan penyuluhan anti NAPZA.

“ kami meminta kesediaan teman-teman semuanya untuk membantu gerakan anti NAPZA. Nantinya, kita akan melakukan berbagai program sosialisasi dan penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan dan pencegahan penyalahgunaan NAPZA di lingkungan masing-masing. Baik di lingkup organisasi masyarakat, desa maupun komunitas-komunitas pemuda” tuturnya dalam kegiatan yang diselenggarakan di RM Kebon Pring, Kota Pasuruan.

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut *double track system* menyatakan ketentuan sanksi yaitu berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan. Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk sanksi tindakan. Berdasarkan kondisi di lapangan menunjukkan bahwa hakim cenderung menjatuhkan sanksi pidana penjara bagi para pecandu.

Pada hakikatnya perbuatan menggunakan dan menyalahgunakan narkotika adalah suatu perbuatan pidana, oleh sebab itu terhadap pelaku sudah selayaknya proses hukum sebagaimana harusnya penegakan hukum terhadap perkara pidana lainnya. Tapi untuk saat ini penegakan hukum terhadap pecandu tidak selalu menggunakan sarana penal, karena dengan adanya keharusan rehabilitasi para pecandu yang melaporkan diri pada instansi

tertentu penerima wajib lapor, yang ditentukan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.³

UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah di jelaskan bahwasannya Narkotika di satu sisi adalah obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan namun di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan dan membahayakan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa adanya pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.

Upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA yang dilakukan secara terorganisasi yang memiliki jaringan yang luas melampaui batas negara, sudah diatur tentang kerjasama, baik bilateral, regional, maupun multilateral (internasional).

Kurangnya pendidikan karakter religius yang mengakibatkan untuk melakukan kenakalan remaja. Kenakalan remaja adalah bentuk perilaku tindak perbuatan para remaja yang bertentangan dengan hukum, agama dan norma-norma yang ada didalam masyarakat yang mengakibatkan merugikan orang lain, mengganggu ketentraman umum serta merusak dirinya sendiri.⁴

ada dua faktor yang dapat mempengaruhinya, mengenai konteks kecenderungan perilaku baik dan buruk seseorang, yakni: *pertama*, faktor internal yang menunjukkan akal dan mengendalikan hawa nafsunya, serta *kedua*, faktor external yaitu berupa kondisi lingkungan sosial masyarakat, keluarga, serta pergaulan sehari-hari, dari Kedua faktor ini

³Dani Krisnawati, Niken Subekti Budi Utami, Pelaksanaan Rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika Pasca Berlakunya Peraturan bersama 7 Lembaga Negara Republik Indonesia, Volume 27, Nomor 2, Juli 2015, hlm 226-240

⁴Sofyan S. Willis, Remaja dan Masalahnya Mengupas Berbagai Bentuk Kenakalan Remaja seperti NAPZA, free sex dan pemecahannya, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 90.

saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Dari adanya aksi tindak kekerasan (*violence*) dan kenakalan remaja akhir-akhir ini yang merupakan fenomena yang seringkali kita jumpai. Serta kekerasan itu selalu menghiasi informasi media massa. Krisis multidimensi yang menimpa bangsa ini, serta adanya krisis moral. Didalam tuntunan agama yang terjadi disebabkan oleh sebagian orang tidak mau mengindahkan tuntunan agama. Agama secara normatif mengajarkan kepada hambanya agar berbuat baik serta meninggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk, maksiat dan *munkarat*.⁵

Penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan-bahan adiktif atau yang lebih dikenal dengan istilah NAPZA merupakan Perilaku remaja yang dapat menyimpang dalam berbagai dimensi seringkali berkaitan dengan kenakalan remaja.⁶ Problematika seluruh penyalahgunaan NAPZA dan pengedaran gelap NAPZA merupakan permasalahan semua manusia yang penanggulangannya memerlukan kerjasama antar negara, antar bangsa dan antar umat. Serta permasalahan yang sangat kompleks dan sulit yang penanganannya membutuhkan pendekatan komprehensif, terpadu dan berkelanjutan, serta partisipasi seluruh pihak, terutama para pemuda.⁷

Larangan dan bahaya pemakaian NAPZA melalui ceramah agama, media cetak maupun media elektronik sering disampaikan namun penggunaan dan peredaran NAPZA ini masih banyak dan malah semakin parah. Padahal sudah jelas di dalam al-Qur'an, Allah SWT berfirman dalam surat al-Maidah ayat 90 :

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

⁵ Amir Said az-Zaibairi, *Manajemen Qalbu* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm 5-6

⁶ Madjid Tawil, dkk., *NAPZA Dikenal untuk Dijauhi* (Surabaya: BNP JATIM, 2005), hlm 1.

⁷ *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA Bagi Pemuda (STOP NAPZA ATAU MATI SIA-SIA)*, (Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2004), hlm. 4.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.⁸

Berdasarkan kesepakatan para ulama mengharamkan untuk mengonsumsi NAPZA ketika tidak dalam keadaan darurat. Ibnu Taimiyah *rahimahullah* berkata, “NAPZA sama halnya dengan zat yang memabukkan diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Bahkan setiap zat yang dapat menghilangkan akal, haram untuk dikonsumsi walau tidak memabukkan”.⁹

Dalil-dalil yang mendukung haramnya NAPZA :

Pertama: Allah *Ta'ala* berfirman

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

“dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk” (QS. al a'rof: 157).

Setiap yang *khobits* terlarang dengan ayat ini. Di antara makna *khobits* adalah yang memberikan efek negatif

Kedua: Allah *Ta'ala* berfirman

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

“dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan” (QS. al Baqarah: 195).

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

⁸ Depag RI, *al- Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: SYGMA, 2009), 123.

⁹ Majmu' al Fatawa, 34:204

¹⁰ QS. al Baqarah (195)

“Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. an Nisa’: 29).¹¹

Beberapa ayat di atas menunjukkan bahwa merusak diri atau membinasakan diri sendiri adalah hukumnya haram. Yang namanya NAPZA sudah pasti merusak badan dan akal seseorang. Sehingga dari ayat inilah kita dapat menyatakan bahwa NAPZA itu haram. Islam menjadi agama bagi penangkal penyalahgunaan NAPZA. Dalil-dalil dari al-Quran dan as-Sunnah secara jelas mengharamkan hal-hal yang dapat merusak akal manusia. Bahkan salah satu dari maqashid asy-syariah (tujuan syariat Islam) adalah menjaga akal manusia dari segala hal yang dapat merusaknya. NAPZA adalah dzat yang merusak akal manusia sehingga Islam mengharamkannya. Memakainya, menjualnya dan melakukan transaksi kepadanya. Tidak ada satu umat islam pun yang menghalalkannya. Sehingga ia telah menjadi ijma’ kesepakatan seluruh umat islam mengenai haramnya NAPZA. Berdasarkan survei pra penelitian fenomena banyaknya remaja menggunakan NAPZA yang menjadi sampah masyarakat, kurang sadarnya akan bahaya menggunakan narkoba serta kurangnya nilai Agama di dalam diri. Jika Islam telah sejak awal mengharamkan NAPZA, maka islam juga memberikan solusi bagi seseorang yang telah terjerat NAPZA. Islam memberikan model-model yang telah disusun ulama untuk menghilangkan pengaruh dzat haram ini.

Berdasarkan wawancara dengan Kholil pengasuh Padepokan beliau mendirikan padepokan berawal dari rasa kasian melihat para NAPZA yang menjadi sampah masyarakat, beliau berniat untuk menolong dan ingin mengembalikan ke masyarakat dan bisa di terima di masyarakat kembali, model Rehabilitasi yang di gunakan di padepokan

¹¹QS. an Nisa (29)

menggunakan *Tazkiyat al-Nafs* untuk membersihkan diri dan metode olah gerak nafas untuk mengeluarkan racun yang ada di dalam tubuh.¹² Menurut Ibn Qayyim al-Jauziyyah, pentingnya *Tazkiyat al-Nafs* dalam kehidupan manusia adalah jiwa yang bersih juga akan menghasilkan perilaku yang bersih. Karena jiwa dapat menentukan baik buruknya seseorang, proses ini yang dapat menyembuhkan jiwa yang kotor.¹³ Menurut Ibn Qayyim al-Jauziyyah, dalam arti saling mendidik tentang kesucian, hati dan raga saling membutuhkan tanggung jawab. Keduanya harus dipelihara dan dipelihara agar bisa tumbuh sempurna dan menjadi lebih baik dari sebelumnya. pertolongan Allah hanya berlaku untuk hamba yang memiliki keyakinan penuh. Keyakinan yang sempurna adalah orang yang selalu membersihkan jiwanya (*Tazkiyat al-Nafs*, selalu memperhatikan, mengoreksi dan menyembuhkan jiwa agar senantiasa menjauhi dosa, meninggalkan larangan Allah atau menjalankan hukumnya. NAPZA di dalam Islam itu najis sehingga perlu di sucikan, salah satu model pengobatan bagi pecandu NAPZA menggunakan Model *Tazkiyat al-Nafs* yang diterapkan disana dalam rangka, membentuk, membersihkan jiwa pecandu NAPZA, dan mengendalikan tingkah lakunya, sehingga penulis mengangkat judul yang akan di jadikan penelitian yakni: **“Rehabilitasi Pecandu NAPZA melalui *Tazkiyat Al-Nafs* Berbasis Olah Gerak Nafas di Padepokan Gema Qolbu Ketan Ireng Prigen Pasuruan”**

B. Identifikasi Masalah

Pensucian jiwa melalui Model *Tazkiyat al-Nafs* dalam jiwa pecandu NAPZA, bentuk dan langkah-langkah dalam melakukan penyucian jiwa, relevansi *Tazkiyat al-Nafs* terhadap pecandu NAPZA.

¹² Kholil, Wawancara, 06 November 2020

¹³ Muhammad Ibn Abi Bakar Ibn Qayyim al-Jauziyyah, (1979), 315.

Dari konteks penelitian tersebut timbul beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi yaitu:

1. Kurangnya pendidikan Islam dan adanya pengaruh lingkungan yang mengakibatkan adanya kemerosotan moral.
2. Kurangnya pengetahuan tentang bahaya penggunaan NAPZA.
3. Banyaknya remaja menggunakan NAPZA yang menjadi sampah masyarakat
4. Banyaknya penjustifikasian kepada pecandu NAPZA
5. Adanya peluang untuk memperbaiki moral dengan metode *Tazkiyat al-Nafs* berbasis olah gerak nafas

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas maka fokus penelitiannya yaitu:

1. Bagaimana Model *Tazkiyat al-Nafs* berbasis olah gerak nafas di Padepokan Gema Qolbu Ketan Ireng Prigen Pasuruan?
2. Bagaimanakah Pelaksanaan Model Rehabilitasi Pecandu NAPZA di Padepokan Gema Qolbu Ketan Ireng Prigen Pasuruan?
3. Bagaimana kelemahan dan kelebihan dari rehabilitasi pecandu NAPZA di Padepokan Gema Qolbu?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Model *Tazkiyat al-Nafs* berbasis olah gerak nafas di Padepokan Gema Qolbu Ketan Ireng Prigen Pasuruan.
2. Untuk mengetahui Pelaksanaan Model Rehabilitasi Pecandu NAPZA di Padepokan Gema Qolbu Ketan Ireng Prigen Pasuruan.

3. Untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan dari rehabilitasi pecandu NAPZA di Padepokan Gema Qolbu Ketan Ireng Prigen Pasuruan.

E. Manfaat Penelitian

Dengan adanya tujuan penelitian diatas, maka manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah:

1. Teoritis

Secara teoritis memberikan sumbangan berupa pemikiran terhadap teori-teori yang sudah ada dan mengemukakan teori baru tentang teori model *Tazkiyat al-Nafs* melalui olah Gerak Nafas terhadap Rehabilitasi Pecandu Napza di Padepokan Gema Qolbu Ketanireng Prigen Pasuruan.

2. Praktis

- a. Manfaat Bagi Lembaga

Sebagai suatu informasi dan wawasan keilmuan berkaitan dengan model *Tazkiyat al-Nafs* melalui olah Gerak Nafas terhadap Rehabilitasi Pecandu Napza di Padepokan Gema Qolbu Ketanireng Prigen Pasuruan, sekaligus sebagai bahan evaluasi terhadap kondisi sekarang atau keadaan sekarang dan masa mendatang.

- b. Manfaat bagi pondok Pesantren

Penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan informasi sekaligus kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama tentang model *Tazkiyat al-Nafs* melalui olah Gerak Nafas terhadap Rehabilitasi Pecandu Napza di Padepokan Gema Qolbu Ketanireng Prigen Pasuruan.

- c. Manfaat Bagi Penulis

Manfaat bagi penulis secara pribadi adalah dijadikan sebagai bahan referensi dalam menambah wawasan pengetahuan tentang kondisi atau keadaan yang sesungguhnya pada model *Tazkiyat al-Nafs* melalui olah Gerak Nafas terhadap Rehabilitasi Pecandu Napza di Padepokan Gema Qolbu Ketanireng Prigen Pasuruan.

d. Manfaat bagi Masyarakat

Manfaat bagi masyarakat sebagai wawasan dan tambahan ilmu pengetahuan mengenai model *Tazkiyat al-Nafs* melalui olah Gerak Nafas terhadap Rehabilitasi Pecandu Napza di Padepokan Gema Qolbu Ketanireng Prigen Pasuruan.

F. Definisi Operasional

Sesuai dengan judul diatas, penulis mendefinisikan istilah-istilah sebagai berikut:

1. Penyucian jiwa (*Tazkiyat al-Nafs*) sesungguhnya merupakan tawaran Allah yang Mahakuasa kepada umat manusia. seorang Muslim yang menerima tawaran Allah dan berusaha melaksanakannya, adalah manusia yang beruntung. Dia akan berusaha sedapat mungkin melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya.¹⁴
2. Olah Gerak Nafas adalah cara kita untuk memasukkan oksigen yang akan disirkulasi keseluruhan tubuh untuk memberi makanan setiap sel dan juga merupakan cara kita mengeluarkan karbondioksida dan zat sisa metabolisme serta racun untuk membeikan setiap sel didalam tubuh kita.¹⁵

¹⁴ Ahmad Asmani, *Tazkiyat al-Nafs* sebagai Pendekatan Diri Kepada Allah, Volume 3, Nomor 1, Juni 2017, hlm 84-85

¹⁵ Zen, Zainul. Kekutan Metode Lafidzi (Tangerang : Qultum Media, cetakan pertama 2007) hlm 25

3. Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.¹⁶ Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkotika ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalagunaan narkotika.
4. Pecandu adalah seorang penyalahguna NAPZA yang tidak mengalami ketergantungan terhadap satu atau lebih narkotik, psikotropika, dan bahan Adiktif lain (NAPZA), baik secara fisik maupun psikis.¹⁷
5. Napza adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun bukan sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa dan mengalami ketergantungan pada obat-obat terlarang atau Narkotika pada zat ini dapat mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungannya.¹⁸

¹⁶ Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

¹⁷ AR. Sujono, Bony Daniel, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 74.

¹⁸ Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 angka 1 pengertian narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman